

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA/BURUH
PENERIMA UPAH DALAM SUATU PERUSAHAAN YANG
TIDAK DI IKUTSERTA-KAN DALAM KEANGGOTAAN
BPJS KETENAGAKERJAAN DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011
TENTANG BPJS**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana pada Jurusan Ilmu Hukum – Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung**



Oleh:

Ulfa Luthfiana

NIM. 401.12.11.110

Konsentrasi : Keperdataan

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
Balunijuk
2016**

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ulfa Luthfiana

N.L.M : 401.12.11.110

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi :

**"Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh
Penerima Upah Dalam Suatu Perusahaan Yang Tidak
Diikutsertakan Dalam Keanggotaan BPJS
Ketenagakerjaan Di Tinjau Dari Undang-undang RI
Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan
Penyelenggaraan Jaminan Sosial"**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Bangka Belitung.

Demikian, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Penulis,



[Ulfa Luthfiana]

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA/BURUH PENERIMA
UPAH DALAM SUATU PERUSAHAAN YANG TIDAK DI IKUTSERTA-
KAN DALAM KEANGGOTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR
24 TAHUN 2011 TENTANG BPJS**

SKRIPSI**Oleh:**

Ulfa Luthfiana
NIM. 401.12.11.110
Konsentrasi: Keperdataan


Telah disetujui oleh :

Pembimbing Utama



(Syamsul Hadi, S.H.,M.H.)
NP.606007014

Pembimbing Pendamping



(Yokotani, S.H.,M.H.)
NP.606206003

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Hukum**



(Sigit Nugroho, S.H.,M.H.)
NIP.198402102012121005

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA/BURUH PENERIMA
UPAH DALAM SUATU PERUSAHAAN YANG TIDAK DI IKUTSERTA-
KAN DALAM KEANGGOTAAN BEJS KETENAGAKERJAAN
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR
24 TAHUN 2011 TENTANG BPJS**

SKRIPSI

Oleh:

UHa Luthfiana
N.I.M. 401.12.11.110
Konsekrasi: Keperdataan

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji
pada tanggal 05 Agustus 2016
dan dinyatakan LULUS


Majelis Penguji

Ketua




(Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H.)
NIP. 198307172012121004

Anggota I



(Yokotami S.H., M.H.)
NP.606206003

Anggota II



(Rio Armanda Agustian, S.H., M.H.)
NP. 608410029

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung



(Spangul Hadi, S.H., M.H.)
NP.606007014

HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan buat orang-orang yang selalu memberiku semangat dan doa dalam setiap langkah hidup, yaitu :

- ❖ Untuk kedua orangtua ku Hendra dan Yulistiawati, terimakasih untuk kesabaran, doa, dan pengorbanan selama ini dalam mendidik dan membesarkan ku, you are my everything.
- ❖ Untuk Dwi Rachmi Fadhillah, Atthiatussyarifah, Rifqi Ihsan Muzakky, semoga kita bisa menjadi anak-anak yang sholeh dan sholeha dan membahagiakan ayah dan mamak di dunia maupun di akhirat.
- ❖ Keluarga besar ku terimakasih atas bantuan dan dukungannya selama ini.
- ❖ Untuk Lala Indra Permana, S.T., terimakasih selalu setia mendampingi, terimakasih untuk dukungan dan motivasi, terimakasih untuk selalu menjadi yang terbaik.

"Mereka berkata bahwa setiap orang membutuhkan tiga hal yang akan membuat mereka berbahagia di dunia ini, yaitu, seseorang untuk dicintai, sesuatu untuk dilakukan, dan sesuatu untuk diharapkan."

(Tom Bodett)

"Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah."

(Thomas Alva Edison)

ABSTRAK

Ulfa Luthfiana

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Penerima Upah Dalam Suatu Perusahaan Yang Tidak Diikutsertakan Dalam Keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS

Skripsi Fakultas Hukum 2016

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja/Buruh, BPJS Ketenagakerjaan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh penerima upah dalam suatu perusahaan yang tidak diikutsertakan dalam keanggotaan BPJS ketenagakerjaan di tinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Lokasi penelitian di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkalpinang, Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang, KSPSI Provinsi Bangka Belitung. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu teknik wawancara dan observasi, dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan model interaktif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh dalam hal keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan merupakan langkah preventif BPJS dalam memberikan perlindungan hukum, undang-undang Nomor 24 tahun 2011 pun telah secara tegas mengatur sanksi yang akan dikenakan kepada pemberi kerja yang lalai dalam hal pendaftaran dan pemungutan iuran dalam keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan. Sanksinya berupa sanksi administratif yang berupa teguran tertulis, denda, dan pencabutan hak tertentu dan Sanksi Pidana yaitu 8 (delapan) tahun kurungan penjara dan denda sebesar 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sebagai harapan terakhir, penulis memberikan saran para pekerja/buruh harus membentuk serikat pekerja atau pun bergabung dengan serikat pekerja yang ada di Kota Pangkalpinang yaitu SPSI Provinsi Bangka Belitung karena bergabung dengan serikat pekerja/serikat buruh nasib pekerja/buruh lebih terjamin dan akan mendapat pembelaan dari serikat pekerja bila terjadinya pelanggaran terhadap hak pekerja/buruh oleh pengusaha salah satunya.

ABSTRACT**Ulfa Luthfiana,*****Legal Protection for Labors Working in A Company That Is Not A Member of Workers Social Security Agency (BPJS Ketenagakerjaan) Viewed from Law Number 24 of 2011 on BPJS******Thesis Law Faculty In 2016******Keyword: Legal Protection, Workers/Labor, BPJS Ketenagakerjaan***

The purpose of this study is to know the legal protection received by labors who work in a company that is not a member of Workers Social Security Agency (BPJS Ketenagakerjaan) viewed from Law Number 24 of 2011 on BPJS. This is a jurnal empirical study. The study was conducted at the office of BPJS Ketenagakerjaan Pangkalpinang, Social Services and Employment of Pangkalpinang City, KSPSI of Bangka Belitung Province. To gather the data, interviews and observation wer conducted along with library research. To analyze the data, qualitative method with interactive model was employed. The result shows that membership of BPJS Ketenagakerjaan is BPJS' preventive step to give legal protection. Law number 24 of 2011 has firmly stipulated that sanctions will be given to employers who fail to register and pay dues for their employees. The administrative sanction takes from of written admonition, fines of IDR 1.000.000.000,00. As last resort, the current writer hopes that labors who do not receive their rights would form a labor union or at least join an existing one in Pangkalpinang City, which is KSPSI Provinsi Bangka Belitung, because joining such union will guarantee their rights and they will get defense if their rights are violated by their employers.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karuniaNya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Penerima Upah Dalam Suatu Perusahaan Yang Tidak Di Ikutsertakan Dalam Keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial”**. Tak lupa pula penulis mengirimkan shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mengantarkan kita dari jaman jahilliyah menuju jaman yang lebih baik seperti sekarang ini. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna menyelesaikan program strata satu program studi hukum di Universitas Bangka Belitung.

Berbagai hambatan dan kesulitan penulis hadapi selama penyusunan skripsi ini. Namun berkat bantuan, semangat, dorongan, bimbingan, dan kerja sama dari berbagai pihak sehingga hambatan, kesulitan tersebut dapat teratasi. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada orangtuaku. Dalam kesempatan ini pula penulis menyampaikan rasa syukur dan terimakasih atas segala bantuan, kerja sama dan dukungan selama ini, kepada :

1. Bapak **Dr. Ir. Muh. Yusuf** selaku Rektor Universitas Bangka Belitung
2. Bapak **Syamsul Hadi, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dan Pembimbing Utama.

3. Bapak **Rio Armanda Agustian S.H., M.H.**, selaku wakil dekan 1 bagian kemahasiswaan dan akademik.
4. Bapak **Sigit Nugroho, S.H., M.H.**, selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
5. Ibu **Yokotani, S.H., M.H.**, selaku pembimbing pendamping
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, terimakasih telah mendidik penulis selama dibangku kuliah.
7. Kepala Bidang Pemasaran Bapak **Mario Ashar** dan Kepala Bidang Umum Bapak **Ahmad Dodi Setiawan**, Bapak **Irsyan** dan Bapak **Adi Marfian** selaku staff BPJS Ketenagakerjaan. Terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya selama penulis melakukan penelitian
8. Bapak **Darussman Aswan**, selaku ketua KSPSI Provinsi Bangka Belitung dan Ibu **Yuliani** selaku staff, terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya selama penulis melakukan penelitian.
9. Kepala bidang Hubungan Industrial dan Pengawas Tenaga Kerja Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang Bapak **Amrah Sakti** dan Staff. Terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya selama penulis melakukan penelitian.
10. Pimpinan koperasi TKBM Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Bapak **Rozali**. Terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya selama penulis melakukan penelitian.

11. Pimpinan PT Padaelok Bapak **Nurul**, Ibu **Susiani** selaku karyawan PT Padaelok. Terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya selama penulis melakukan penelitian.
12. Untuk kedua Orang Tua ku **Hendra** dan **Yulistiawati** serta adik-adikku **Dwi Rachmi Fadhilla, Atthiatussyarifah, Rifki Ihsan Muzakki**, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
13. Untuk sahabat-sahabat dari semester 1 sampai sekarang Shinta Jayanti Apriana S.H., Saadha Rahmillah S.H., Devi Lusiani S.H., Anda Lastari S.H., terima kasih atas segala cerita indahny.
14. Untuk teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2012 Universitas Bangka Belitung yang tidak bisa disebutkan satu persatu
15. Untuk Lala Indra Permana S.T., yang selalu setia menemani penulis saat melakukan penelitian, memberikan semangat, dorongan, masukan, bantuan, yang sangat besar kepada penulis, terimakasih Atun.
16. Dan untuk Almamaterku **Universitas Bangka Belitung**.

Mohon maaf atas segala kekurangan dalam skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga saran dan masukan yang sifatnya membangun dari semua pihak sangat kami hargai. Akhir kata penulis menaruh harapan besar semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Pangkalpinang, 24 Februari 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Kerangka Teori	9
E. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Metode Pendekatan	18
3. Sumber Data	18
4. Teknik Pengumpulan Data	20
5. Analisis Data	20

**BAB II PERLINDUNGAN HUKUM, PEKERJA/BURUH, DAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
(BPJS) KETENAGAKERJAAN**

A. Perlindungan Hukum	22
1. Pengertian Perlindungan Hukum	22
2. Bentuk Perlindungan Hukum	29
B. Pekerja/Buruh	30
1. Pengertian Pekerja/Buruh	30
2. Hak dan Kewajiban Pekerja/Buruh	32
C. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)	35
1. Pengertian BPJS	35
2. Ruang Lingkup BPJS Ketenagakerjaan	39
a. Program BPJS	39
1) Jaminan Kecelakaan Kerja	39
2) Jaminan Hari Tua	42
3) Jaminan Pensiun	45
4) Jaminan Kematian	46
b. Iuran	47
1) Pengertian Iuran	47
2) Presentase Iuran	48
c. Kepesertaan	48
1) Pengertian Kepesertaan	48
2) Ruang Lingkup Kepesertaan BPJS	48

d. Manfaat BPJS Ketenagakerjaan	51
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA/BURUH PENERIMA UPAH DALAM SUATU PERUSAHAAN YANG TIDAK DI IKUTSERTAKAN DALAM KEANGGOTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BPJS	
A. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pekerja/Buruh Penerima Upah Dalam Suatu Perusahaan Yang Tidak Diikuti sertakan Dalam Keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 Tentang BPJS.....	53
1. Profil BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkalpinang .	53
2. Langkah Preventif BPJS Ketenagakerjaan	56
B. Peran Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam Penerapan Sanksi Terhadap Pemberi Kerja Yang Merujuk Pada PP. Nomor 86 tahun 2013	69
1. Peran Pemerintah Dalam Penerapan Sanksi	69
2. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	75
3. Hak dan Kewajiban Pemberi Kerja	78
4. Penerapan Sanksi Terhadap Pemberi Kerja Yang Lalai	79

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86
DAFTAR TABEL	89
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Iuran Program BPJS Ketenagakerjaan	89
Tabel 2.2 Manfaat BPJS Ketenagakerjaan	89

